PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH	Nomor SOP	DPUPR/SEKRETARIAT/PPID/3
	Tanggal pembuatan	April 2026
	Tanggal revisi	
	Tanggal efektif	April 2026
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Nama SOP	**Pengujian Konsekuensi Informasi Publik**

Dasar Hukum	**Kualifikasi pelaksana**
1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik . 3. Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 4. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah. 5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023, Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012, Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.	1. Minimal Sarjana; 2. Menguasai Tata Pembukuan; 3. Mengetahui Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima; 4. Memiliki Tata Krama.
Keterkaitan	**Peralatan/perlengkapan**
Masyarakat yang Membutuhkan Informasi Publik dari Pemerintah	1. Formulir Isian 2. Komputer 3. Pesawat Telepon 4. Jaringan Internet 5. ATK
Peringatan	**Pencatatan dan pendataan**
1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik; 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai; 3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif.	Dicatat pada buku registrasi Permintaan Informasi Publik

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK SEBELUM PERMOHONAN INFORMASI

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		PPID	PPID Pelaksana	Tim Pertimbangan PPID	Atasan PPID	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.	PPID berkoordinasi dengan PPID Pelaksana yang menguasai dan mengelola Informasi tertentu untuk mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan					Form Daftar Informasi yang dikecualikan dari PPID Pelaksana SKPD dan BUMD	Tentatif	Rekapitulasi Klarifikasi Informasi yang dikecualiakan dari PPID Pelaksana SKPD dan BUMD	
2.	PPID mencatat Informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan tenang					Rekapitulasi Klarifikasi Informasi yang dikecualiakan dari PPID Pelaksana SKPD dan BUMD	Tentatif		
3.	Tim Pertimbangan PPID menganalisis undang undang yang dijadikan dasar pengecualian.					Lembar Pengujian Konsekuensi	Tentatif	Hasil analisis perundang - undangan atas pengecualian informasi publik	
4.	Tim Pertimbangan PPID menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan keputusan, kesesuaian, kepentingan umum dan / ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang undangan atas konsekuensi timbul apabila suatu informasi di buka					Lembar Pengujian Konsekuensi	Tentatif	Hasil analisa pengecualian informasi publik	Alasan Pengecualian Informasi harus berdasarkan : undang - undang yang dijadikan dasar pengecualian dan analisa konsekuensi

5.	TIM Pertimbangan PPID mengisi lembar pengujian konsekuensi tertulis secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu Dikecualikan.						Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak uji konsekuensi dilaksanakan.	Berita acara pengujian konsekuensi	
6.	Berita Acara Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada Atasan PPID untuk mendapatkan persetujan						Maksimal disahkan setelah 1 bulan pelaksanaan Uji Konsekuensi	Penetapan Keputusan Atasan PPID beserta lampiran klarifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara yang telah ditanda tangani dan disahkan.	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK SAAT ADA PERMOHONAN INFORMASI

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		PPID dan PPID Pelaksana	Tim Pertimbangan PPID	Atasan PPID	Permohonan Informasi	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.	Melakukan Identifikasi atas Informasi / dokumen yang di butuhkan Pemohon Informasi dengan melibatkan Tim Pertimbangan PPID dan PPID Pelaksana					Berkas permohonan informasi / dokumentasi dari pemohon informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah disi lengkap dan dilampiri fotocopy / scane identifikasi diri (NIK)	
2.	Tim Pertimbangan PPID menganalisis undang undang yang dijadikan dasar pengecualian.					Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3.	Tim Pertimbangan PPID menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan keputusan, kesesuaian kepentingan umum dan / ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang undangan atas konsekuensi timbul apabila suatu informasi di buka								
4.	TIM Pertimbangan PPID mengisi lembar pengujian konsekuensi tertulis secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu Dikecualikan.					Informasi / dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi terregistrasi	Informasi / Dokumen dari komponen atau Perangkat Daerah	

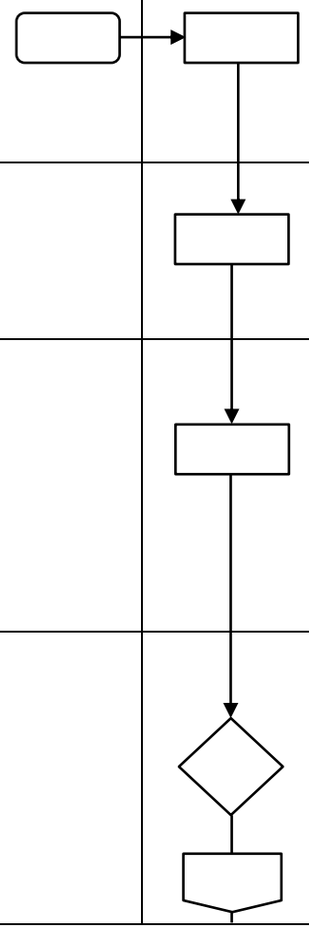

5.	Berita Acara Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada Atasan PPID untuk mendapatkan persetujan					Konsep Keputusan Atasan PPID beserta lampiran klarifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara		Penetapan Keputusan Atasan PPID beserta lampiran klarifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara yang telah ditanda tangani dan disahkan.	
6.	Menyusun pemberitahuan secara tertulis atas penolakan permohonan informasi desertai surat keputusan pengecualian informasi yang disahkan Atasan PPID					Penetapan Keputusan Atasan PPID beserta lampiran klarifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara yang telah ditandatangani dan disahkan		Surat Pemberitahuan Tertulis	
7.	PPID menyerahkan pemberitahuan tertulis dan surat keputusan pengecualian informasi yang sudah disahkan Atasan PPID kepada Pemohon Informasi					Surat pemberitahuan tertulis dan surat keputusan pengecualian informasi yang sudah disahkan Atasan PPID	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan infomasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Tanda Terima	
8.	Pemohon Informasi menandatangani tanda bukti penerimaan pemberitahuan tersebut					Tanda Terima			

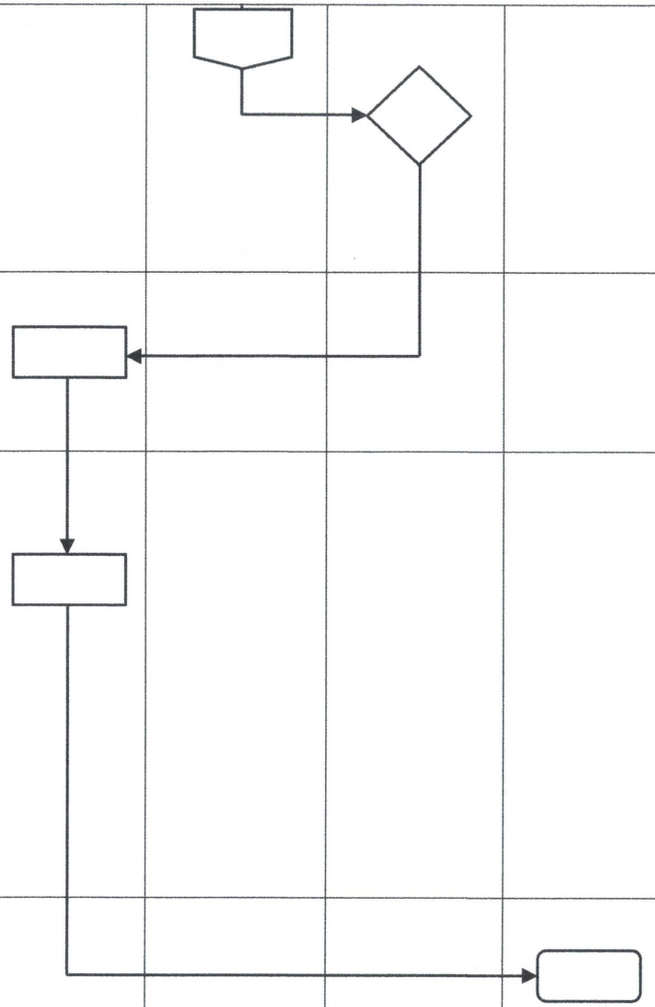

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH

HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19710914 199703 1 006